



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXX, umur 45 (empat puluh lima) tahun (Surabaya, 1 Maret 1976), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXX**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

XXXXX, NIK XXX, umur 18 (delapan belas) tahun (Jombang, 23 Juli 2003), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Karyawan Sawit, status perjaka, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya yang bernama:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, NIK XXX, umur 18 (delapan belas) tahun (Muara Pahu, 28 Mei 2003), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak berdasarkan akte kematian;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: XXXXX;
5. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami-istri;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXX);

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi KTP anak Pemohon;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Fotokopi KTP orang tua calon istri anak Pemohon;
6. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon istri anak Pemohon;
7. Fotokopi KTP calon istri anak Pemohon;
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon; serta
9. Fotokopi Ijazah SD calon istri anak Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurun waktu 2 (dua) tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri. Disamping itu, Pemohon juga tidak menginginkan anaknya terus melanggar aturan agama dan norma susila. Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi suami serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Pemohon tetap mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa kepada Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Terhadap nasihat tersebut, Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama XXXXX, sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa XXXXX tidak pernah sekolah;
- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja;
- Bahwa XXXXX memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Sawit di PT. MKBB dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXX telah mengajukan lamaran kepada orang tua XXXXX dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa orang tua XXXXX telah menyetujui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang *shalih* dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon istri XXXXX, yang bernama XXXXX, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX baru tamat SD;
- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orang tua XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang *shalihah* dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada XXXXX dan XXXXX, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan XXXXX bila nanti telah diberi kehamilan;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXX;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon tidak bisa datang menghadap di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai dengan ibu kandung calon istri anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu kandung calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX bahkan telah melakukan hubungan suami-istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan norma susila, sedangkan sebagai orang tua tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;
- Bahwa orang tua XXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX dan rencana pernikahan mereka atas dasar keinginan mereka sendiri;
- Bahwa orang tua XXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orang tua XXXXX bekerja sebagai Karyawan Sawit di PT. MKBB dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua XXXXX, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, orang tua XXXXX apakah siap membantu menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Dan terhadap nasihat tersebut, orang tua XXXXX menyatakan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama XXXXX dengan XXXXX, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Bekokong Makmur, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.2;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Saksi merupakan adik sepupu Pemohon dan kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa XXXXX memiliki hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi sering melihat XXXXX berduaan dengan XXXXX;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan sudah bekerja sebagai Karyawan Sawit di PT. MKBB;
 - Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;
 - Bahwa XXXXX beragama Islam dan telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. XXXXX, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit di PT. MKBB, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Saksi kenal juga dengan calon istri XXXXX yang bernama XXXXX karena Saksi adalah tetangga anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat antara XXXXX dengan XXXXX berdua di rumah orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Karyawan Sawit di PT. MKBB;
- Bahwa XXXXX sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari XXXXX yang beragama Islam dan belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ternyata ayah kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX bin Muksin telah meninggal dunia (*vide* bukti P.2), maka yang mengajukan perkara ini hanya Pemohon saja yang berstatus sebagai ibu kandung dari XXXXX, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon sehingga

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, hal ini telah dilakukan sesuai dengan Bab IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon wajib menghadirkan anak Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon istri/istri anak Pemohon serta orangtua calon istri/istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon, serta ibu kandung calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung calon istri anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai dengan ibu kandung calon istri anak Pemohon, maka tidak bisa dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, kehendak ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan orangtua calon istri anak Pemohon hadir di persidangan adalah untuk sebuah jaminan pertanggungjawaban atas solusi dari resiko perkawinan anak diusia dini yang mungkin timbul. Terhadap kehendak tersebut, tidaklah mutlak harus dihadirkan dan disampaikan secara langsung di depan persidangan, namun dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku, terlebih ayah kandung calon istri anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai dengan ibu kandung calon istri anak Pemohon dan tidak mungkin lagi dihadirkan di persidangan, maka Hakim memandang telah cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon sebagai orang tua calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami-istri dan Pemohon sangat khawatir akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma susila apabila tidak segera dinikahkan, dan di muka sidang anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon istrinya XXXXX, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX perkawinannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa suami dari Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa XXXXX masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Karyawan Sawit di PT. MKBB;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dan sudah siap menjadi sepasang suami-istri yang baik dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak Pemohon yang bernama XXXXX dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah bekerja, memiliki pemahaman dan praktik agama yang kurang baik, akan tetapi XXXXX telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika XXXXX telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa XXXXX telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya” (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah dunyawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah dunyawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

الا جماعاً تأسيس امره على مصلحة دينية غير ثابتة, فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: “Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX, disamping itu keduanya juga sering berduaan, oleh karena itu, menurut Hakim sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan, keduanya berpotensi akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk XXXXX lebih diutamakan dari pada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh XXXXX dan XXXXX, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik XXXXX dengan XXXXX untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga yang Islami adalah suatu hal yang patut

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa XXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Sawit di PT. MKBB yang berpenghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Hakim, XXXXX telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon selaku orang tua keduanya agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin, tanggal 20 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Shafar 1443 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:		-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
:		Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah)